



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN KHUSUS BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, TIM MONITORING DAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN KHUSUS TRAMTIBUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kabupaten purwakarta, maka di perlukan sumber daya aparatur yang memadai baik dari unsur TNI, POLRI, KEJAKSAAN dan SATPOL PP ;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a di pandang perlu untuk diberikan honorarium ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di atur dengan peraturan bupati tentang besaran honorarium tim pengamanan khusus bupati dan wakil bupati, tim monitoring dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan tim monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas Tahun Anggaran 2023
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 57) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101) ;
 12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57) ;
 13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN KHUSUS BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TIM MONITORING DAN PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN TIM MONITORING DAN PENGAWASAN KHUSUS TRAMTIBUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Honorarium tim pengamanan khusus bupati dan wakil bupati, tim monitoring dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan tim monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas di berikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Tim pengamanan khusus bupati dan wakil bupati, tim monitoring dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan tim monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas dibentuk dengan keputusan bupati.

Pasal 3

Besaran Honorarium tim pengamanan khusus bupati dan wakil bupati, tim monitoring dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan tim monitoring dan pengawasan khusus tramtibumas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan /Orang/Bulan , Sebagai Berikut :

A. Tim Pengamanan Khusus Bupati :

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	Penanggung Jawab	-
2	Ketua	-
3	Petugas Pengamanan Kepala Daerah	800.000
4	Petugas Pengamanan Wakil Kepala Daerah	700.000
5	Petugas Pengamanan Khusus (Internal)	600.000
6	Petugas Khusus (External)	2.500.000
7	Petugas Jaga Rumdin	1.000.000
8	Petugas Jaga Rumpri	1.000.000

B. Tim Monitoring dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	Penanggung Jawab	-
2	Ketua	-
3	Anggota Monitoring dan Pengawasan Penegakan PERDA	2.500.000

C. Tim Monitoring dan Pengawasan Khusus Tramtibumas

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)
1	Penanggung Jawab	-
2	Ketua	-
3	Anggota	1.500.000

Pasal 4

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9